


| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

| Proses | Penganggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Chairun Nas, M.Kom | Ketua LPPM |  | 01/11/2019 |
| 2. Pemeriksaan | Ridho Taufiq Subagio, M.Kom | Badan Penjaminan Mutu |  | 01/11/2019 |
| 3. Persetujuan | Marsani Asfi, M.Si | Dekan FTI |  | 01/11/2019 |
| | Inggrid Panjaitan, M.Sc, Ak., CA. | Dekan FEB |  | 01/11/2019 |
| 4. Penetapan | Dr. Chanda Lukita, M.M | Rektor |  | 01/11/2019 |
| 5. Pengendalian | Sudadi Pranata, M.Si | Badan Penjaminan Mutu |  | 01/11/2019 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

I. DEFINISI

Standar Peneliti adalah Standar yang menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian untuk kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.

II. RASIONAL

Berdasarkan PERMENDIKBUD nomor 3 tahun 2020 tentang standar Nasional Penelitian dan PERMENRISTEKDIKTI nomor 20 tahun 2018, menjelaskan bahwa salah satu standar dalam Penelitian adalah Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian. Hal ini sesuai dengan salah satu misi yang telah ditetapkan oleh UCIC sebagai institusi pendidikan tinggi yaitu menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat terhadap masyarakat daerah. Pendanaan dan pembiayaan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber baik dari internal universitas dan eksternal universitas. Sumber internal universitas adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan Universitas Catur Insan Cendekia yang bersumber dari dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain dana dari internal universitas, sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian dapat berasal dari dana dari Pemerintah, dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Pendanaan penelitian tersebut digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.

Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian bertujuan menjamin mutu seluruh kegiatan proses Penelitian yang meliputi aspek: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar.

Untuk menjamin terselenggaranya proses Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa Pendanaan Dan Pembiayaan ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses Penelitian, maka sistem Pendanaan dan Pembiayaan harus ditata sedemikian rupa, sehingga

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

mampu menghasilkan penelitian yang memiliki dampak kontribusi kepada mahasiswa, dosen dan masyarakat..

III. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Menjadi Universitas yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional berbasis teknologi informasi dan berjiwa technopreneur di tahun 2030.

MISI

1. Menyelenggarakan program Pendidikan berbasis teknologi informasi yang bermutu dan unggul, dan mendorong prestasi sivitas akademika di tingkat nasional.
2. Menyelenggarakan program penelitian berbasis teknologi informasi yang berkualitas untuk meningkatkan keunggulan universitas, dosen dan mahasiswa di tingkat nasional.
3. Menyelenggarakan program Pengabdian Masyarakat berbasis teknologi informasi yang bermanfaat dan berdaya guna bagi pengembangan sumber daya manusia di komunitas dan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kerjasama dengan industri dan UMKM untuk mengembangkan bakat dan keterampilan technopreneur sivitas akademika universitas.

TUJUAN

1. Menghasilkan mahasiswa yang unggul dan berprestasi di tingkat nasional.
2. Menghasilkan sistem pembelajaran yang bermutu berbasis teknologi informasi.
3. Menghasilkan penelitian dosen yang berkualitas dan memberi kontribusi bagi pengembangan riset di Indonesia.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi pengembangan penelitian di institusi.
5. Memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tepat dan bermanfaat.
6. Menghasilkan kerjasama yang positif dan bermanfaat dengan industri maupun UMKM.
7. Menghasilkan sivitas akademika yang mampu mengembangkan keterampilan technopreneurship.

IV. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | | Tanggal : 01 November 2019 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Revisi : |
| | | Tanggal : |

- a. Rektor dan Wakil Rektor
- b. Ketua LPPM
- c. Dekan Fakultas
- d. Ketua Badan Penjaminan Mutu
- e. Ketua Program Studi
- f. Dosen
- g. Tenaga Kependidikan
- h. Mahasiswa

V. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian terdiri:
 - a. Anggaran penelitian internal Universitas Catur Insan Cendekia,
 - b. Dana dari Pemerintah (Hibah),
 - c. Dana kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
3. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian..

VI. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Perguruan Tinggi menetapkan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai:
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI)
2. Universitas memastikan bahwa tersedianya sumber-sumber dana dan pembiayaan penelitian.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

3. LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran.
4. LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat.
5. Reviewer internal dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran penelitian.
6. LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual.
7. LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian.
8. Dosen peneliti menyusun laporan penggunaan dana yang telah dilakukan di setiap kegiatan.

VII. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

1. Rektor menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
2. Rektor dan Ketua LPPM menyusun anggaran untuk dana penelitian dan mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
3. LPPM bersama dengan Dekan melakukan sosialisasi pedoman pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada civitas akademika.
4. LPPM melakukan pelatihan kegiatan penulisan proposal penelitian yang dapat didanai kepada dosen dan mahasiswa.
5. LPPM memfasilitasi peneliti untuk mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian dari lembaga lain.
6. LPPM membangun sinergitas dengan stakeholder melalui kerjasama dengan institusi dan industri.
7. Peneliti menyusun laporan kegiatan penelitian dan penggunaan anggaran serta mendokumentasikan aktivitas penelitian yang telah dilakukan.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

8. LPPM dan Badan Penjaminan Mutu memastikan penggunaan dana penelitian telah sesuai dengan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian melalui monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

VIII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR

| Pernyataan Standar | Indikator |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perguruan Tinggi menetapkan dana pengelolaan penelitian untuk membiayai kegiatan penelitian | Terdapat sosialisasi kegiatan penggunaan anggaran pendanaan penelitian kepada dosen peneliti di awal semester |
| Universitas memastikan bahwa tersedianya sumber-sumber dana dan pembiayaan penelitian | 1. Rata-rata penggunaan dana penelitian per dosen/tahun \geq Rp. 7.000.000 2. Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total penggunaan dana \geq 5% 3. Persentase pendapatan dari hibah penelitian nasional terhadap total dana penelitian \geq 5% |
| LPPM menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian internal pada setiap awal tahun anggaran | Terdapat kontrak penelitian antara LPPM dan dosen peneliti sebelum berlangsungnya kegiatan penelitian |
| LPPM memfasilitasi pendanaan penelitian dari pihak luar seperti dari kementerian/lembaga pemerintah, atau kerjasama dengan lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri, industri, dan masyarakat | Terdapat minimal 1 kegiatan penelitian yang mendapatkan pendanaan dari pihak luar |
| Reviewer internal dalam menetapkan jumlah dana yang disetujui wajib memperhatikan jenis penelitian dan luaran | terdapat dokumen hasil evaluasi proposal penelitian dari Reviewer Internal pada Form Penilaian proposal |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| penelitian | |
| LPPM memastikan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai kegiatan penelitian | Terdapat bukti-bukti penggunaan dana penelitian yang upload oleh dosen peneliti kedalam sistem penelitian dan PKM UCIC |
| LPPM melakukan monitoring evaluasi ketersediaan pembiayaan pengelolaan penelitian | Terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian yang dilakukan pada minggu terakhir pada bulan ke 3 sejak kegiatan penelitian dilakukan. |
| Dosen peneliti menyusun laporan penggunaan dana yang telah dilakukan di setiap kegiatan | 100% bukti-bukti penggunaan dana penelitian direkap oleh dosen peneliti di setiap kegiatan. |

IX. DOKUMEN TERKAIT PELAKSANAAN STANDAR

1. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UCIC Tahun 2020-2025
2. Rencana Strategi Penelitian Universitas
3. Rencana Induk Penelitian
4. Buku Panduan Penelitian yang berisi:
 - a. SOP-01 Penjaminan Mutu dan SDM
 - b. SOP-02 Rekrutment Reviewer Internal
 - c. SOP-03 Desk Evaluasi Proposal
 - d. SOP-04 Seminar Pembahasan Proposal
 - e. SOP-05 Penetapan Pemenang
 - f. SOP-06 Kontrak Penelitian Eksternal (Dikti)
 - g. SOP-07 Monitoring dan Evaluasi
 - h. SOP-08 Seminar Hasil Penelitian Internal
 - i. SOP-09 Pelaporan Hasil Penelitian
 - j. SOP-10 Tindak Lanjut Hasil Penelitian
 - k. SOP-11 Kegiatan Pelatihan
 - l. SOP-12 Sistem Penghargaan (Reward)
 - m. SOP, seleksi Proposal Penelitian
 - n. SOP, Pelaksanaan Penelitian,

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  UCIC UNIVERSITAS CATUR INSAN CENDEKIA | Universitas Catur Insan Cendekia (UCIC) Jl. Kesambi No. 202, Cirebon, Jawa Barat | Kode/No : |
| | | BPM-UCIC/SPMI/STD-A-II-08 |
| | STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN | Tanggal : 01 November 2019 |
| | | Revisi : |
| | | Tanggal : |

- o. Formulir isian Proposal Penelitian.
 - p. Formulir penilaian Proposal Penelitian.
 - q. Formulir penilaian Monev Penelitian.
 - r. Formulir Pemantauan Kegiatan Penelitian
 - s. Formulir Rangkuman hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian.
 - t. Formulir Halaman Pengesahan Laporan Hasil Penelitian
5. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi

X. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Statuta Universitas Catur Insan Cendekia
10. Rencana Strategi Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
11. Rencana Induk Penelitian Universitas Catur Insan Cendekia
12. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Tahun 2020 Di Simblitabmas